

Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Zanuar Dwi Herawati ^{1*}, Annisa Nursabila ², Lutfiah Listari ³, Risma Syintia Putri ⁴, Shakira Idelia ⁵, Mustaqim ⁶.

¹²³⁴⁵⁶Afiliasi : Fakultas Hukum Universitas Pakuan

*Korespondensi penulis : dwizanuar755@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 8-11-2023

Direvisi : 13-11-2023

Disetujui : 14-11-2023

Diterbitkan : 29-11-2023

Keywords : *Copyright, Law, Music, Tina Toon, Dispute Resolution*

Abstract : *The purpose of this reseach is to analyze copyeight in Indonesia, where Indonesia is a legalistic country, and everything is always based on the law, including copyright. Copyright is an automatic right granted to those who create a work. This research also discusses how royalties from music works are distributed and that forms of copyright infringement are frequently encountered in the music industry, oftem ensmaring Indonesian artists. However, in this case, Tina Toon is only involved as a co-defendant because she is simply following her music label contract. Therefore, the penalty for copyright infringement is imposed on the music label that represents Tina Toon. In broad terms, Tina's case revolves around the issue of covering songs without the knowledge of the copyright owner. Such cases can be addressed through both criminal and civil legal avenues. In this research, the autor suggests pursuing the civil or non litigation route, starting with mediation beforw resorting to criminal legal action. In this research, we, as the autors, employ a litelature review method where we gather references from online journal and related news aricles.*

Kata kunci : hak cipta, hukum, musik, tina toon, penyelesaian sengketa

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai hak cipta di Indonesia yang dimana Indonesia merupakan negara hukum maka segala sesuatunya selalu berlandaskan dengan hukum tidak terlepas mengenai hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang di dapat secara otomatis bagi mereka yang menciptakan sebuah karya. Dalam penelitian ini juga termuat bagaimana cara pembagian atas royalti dari pada karya musik dan bentuk pelanggaran apa yang kerap kali terjadi di dalam dunia musik hingga menjerat artis Indonesia. Tetapi disini Tina Toon hanya sebagai pihak turut tergugat karena Tina hanya menjalankan kontraknya dalam label musik sehingga yang di kenakan denda atas pelanggaran hak cipta adalah label musik yang menaungi Tina Toon. Secara garis besar kasus yang di alami Tina adalah persoalan mengcover lagu tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta. Dalam kasus seperti ini dapat di lakukan dengan cara melalui jalur pidana dan jalur perdata. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk menempuh jalur perdata atau non litigasi dengan cara menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum pidana. Dalam penelitian ini kami sebagai penulis menggunakan metode studi pustaka yang dimana bahan bahan referensi kami kumpulkan dari jurnal-jurnal online dan berita yang terkait dalam pembahasan.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi semakin canggih dan orang-orang menggunakannya dengan lebih cerdas. Akibatnya, teknologi tampaknya menjadi bagian yang tak terelakkan dalam kehidupan, seperti halnya makan dan minum. Meskipun teknologi membuat hidup lebih mudah, namun tidak selalu memberikan hasil positif dan sering kali menimbulkan sejumlah masalah, terutama terkait hak kekayaan intelektual. Adanya teknologi menciptakan pisau ganda dalam dua hal jika menyangkut hak cipta. Pertama, teknologi memudahkan masyarakat dalam melacak sumber informasi. Kedua, masyarakat didorong untuk melanggar hukum dengan teknologi karena memudahkan mereka memperoleh uang, padahal hal tersebut tidak sejalan dengan pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang dilakukan diatur oleh hukum, termasuk hak cipta.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta diberikan hak cipta langsung atas realisasi ciptaannya dalam bentuk fisik, berdasarkan asas deklarasi, dan tidak tunduk pada batasan atau pengurangan kepatuhan dengan peraturan hak cipta. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak cipta adalah kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sangat penting bagi kemajuan kesejahteraan nasional.

Pembajakan lagu adalah penyebab paling umum dari pelanggaran hak cipta. Pembajakan lagu adalah istilah untuk setiap aktivitas ilegal yang melibatkan penyalinan, distribusi, atau penggunaan musik atau lagu tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang melindungi kreasi artistik seperti penggunaan lagu tanpa izin.¹

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan yang signifikan di Indonesia. Riset Universitas Indonesia terhadap empat kota besar pada tahun 2019 yaitu, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Deli Serdang membuktikan hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan angka pembajakan mencapai 1,4 triliun, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat pembajakan yang relatif tinggi. Hal ini terjadi akibat masih tingginya ketidaktahuan masyarakat terhadap HKI.

Akibat dari pelanggaran hak cipta ini tentunya merugikan semua pihak, baik negara, lembaga yang menciptakan karya tersebut, dan masyarakat itu sendiri. Negara di pastikan

¹ Aditya Suud, "CIPTA (Juridical Review of the Taxation of Song Works through the Application on Playstore by Copyright Perspective) Dalam Membagikan Atau Mengandalkan Suatu Karya Digital Dengan Mudah Dan Cepat ." (n.d.): 978–979.

kehilangan penerimaan pajak atas produk asli yang di jual. Pencipta akan kehilangan pendapatan HKI atas karya yang diciptakannya. Dan masyarakat sendiri akan merasa rugi karena tidak dapat memperhitungkan kualitas barang yang dikonsumsi karena merupakan barang ilegal. Tetapi jarang ditemukan orang yang merasakan hal tersebut, kebanyakan orang hanya menganggap karya tersebut sebagai hiburan saja, hal ini pula yang menjadi alasan mengapa angka pembajakan di Indonesia masih tinggi.

Musik, secara teori adalah karya kreatif yang dilindungi hak cipta. Selain itu, kualitas musik yang unik menambah kompleksitas dan kesulitan dalam menentukan unsur hak cipta. Sebuah lagu misalnya, terdiri dari beberapa elemen, seperti lirik, musik, dan aransemen, yang kesemuanya disusun, direkam, dan dibawakan oleh berbagai audiens, seperti teknisi audio, label rekaman, manajer artis, dan musisi. Masing-masing entitas dapat dikategorikan sebagai pencipta, pemilik hak cipta, dan pemilik hak terkait, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).²

Pakar teknologi informasi berpendapat bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah hak cipta, dan UUHC adalah salah satu cara negara menjamin perlindungan eksklusif terhadap karya seni, termasuk lagu dan musik. Lagu dan musik juga dilindungi oleh perlindungan ini. Sebagaimana disebutkan dalam alinea pertama Pasal 2 UUHC, izin dari pencipta diperlukan bagi siapa pun yang ingin menggunakan karya musik orang lain. Selain itu, PP No. 56 Tahun 2021 mengatur tentang teknis pelaksanaan UUHC dengan mengacu pada pengelolaan pendapatan hak cipta yang diperoleh dari komposisi musik.³ Pentingnya masalah ini menyebabkan dimasukkannya klausul ini. Terkait komponen finansial dari rekaman lagu yang dijual secara komersial atau didistribusikan secara luas, manajemen royalti bertugas memberikan perlindungan hukum yang diperlukan artis, pencipta hak cipta, dan pemilik hak cipta.⁴

Baru-baru ini ada kasus pembajakan di Indonesia yang tentu saja melibatkan artis ternama, Tina Toon. Berdasarkan informasi yang penulis kumpulkan, Tina Toon digugat karena menyalin sebuah lagu tanpa persetujuan artis aslinya. Pada tahun 2021, Engkan Herikan mengajukan gugatan hak cipta lagu dengan nomor perkara 23/pdt.sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt terhadap Agustina Hermanto alias Tina Toon dan

² Iin Indriani, "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK" 7, no. Vcd (2018): 246–263.

³ Jeremy Martin Nugroho et al., "Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 21, no. 3 (2022): 63–76.

⁴ Bentuk Ringtone, Pada Telepon, and Tommy Hottua Marbun, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler" I (2013).

beberapa nama lainnya, termasuk Basia Roulette, Baros Roulette, Ian Juanda, Andri Anima, Universal Music Indonesia, Sony Music Indonesia, dan WAMI.P.S. Dalam hal ini Engkan Herikan mengajukan gugatan sebesar Rp. 10,7 miliar karena keberatan lagu "Bintang" dibawakan kembali tanpa izinya.

Lagu "Bintang" sendiri Engkan Herikan ciptakan pada tahun 2003, lagu tersebut Engkan buat sebelum ia bergabung kepada label manapun, setelah lagu tersebut jadi barulah Engkan dan rekannya yaitu, personal Anima lagu bergabung dengan label Sony Music, dari situlah Engkan mengubah lagu "Bintang" dan mengaransemennya, lalu ia rilis pada media dengan versi terbarunya pada tahun 2015. Siapa sangka pada tahun yang sama lagu tersebut menjadi lagu nomor 1 dalam pencarian di kalangan masyarakat, Engkan pun tidak pernah berharap seperti itu ia hanya ingin berbagi pada masyarakat atas karyanya. Seiring berjalannya waktu Engkan vakum dari dunia hiburan tetapi hak royalti dari lagu "Bintang" terus mengalir bak mata air yang tidak pernah surut.

Pada tahun 2015, lagu "Bintang" dirilis ulang oleh Engkan pada label milik Tina Toon di bawah manajemen Universal Music Indonesia. Tak disangka, lagu "Bintang" milik Tina Toon dikomersialkan dengan nama Basia Saritha Kabam dan Baros Roulette. Kabarnya, Jan Djuhana dari PT Universal Music Indonesia memproduseri lagu tersebut dan Andri Aprianto menulis liriknya namun, alih-alih Engkan Basia Saritha Kabam dan Baros Roulette ditunjuk sebagai komposer lagu tersebut.

Tentu saja hal ini membuat geram pencipta lagu tersebut, Engkan. Engkan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun Tina membantahnya dengan menyebut perkara nomor 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt sebagai alat bukti yang memberatkannya. Sebelum Tina, Jan N. Djuhana, Basia Saritha Kaban, dan Baros Roulette menjadi terdakwa. Pasalnya, Tina salah mengira bahwa dirinya hanyalah penyanyi dengan label tersebut sehingga Tina yakin ia adalah turut tergugat.⁵

II. METODE PENELITIAN

Kami menggunakan penelitian hukum normatif sebagai landasan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmu hukum yang mengkaji dan menjelaskan keadaan hukum saat ini. Penelitian yang menggunakan teknik pengolahan data secara sistematis dari dokumen-dokumen tertulis yang mengacu pada teori-teori hukum internal, seperti Undang-Undang yang diakui sangat penting, terutama jika

⁵ Nugroho et al., "Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

menyangkut peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Kami akan melakukan analisa hukum hak cipta karena penggunaannya bersifat umum yang tentunya relevan dengan perkara yang kami ajukan. Dokumen hukum primer dan sekunder dijadikan sebagai sumber dokumen hukum dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data kami adalah hasil dari tinjauan literatur, dan kami mengumpulkan sumber hukum sekunder dari kombinasi dokumen hukum primer dari Undang-Undang terkait dan dokumen hak kekayaan intelektual.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Lagu pada Platform Musik Digital Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Hak cipta berfungsi sebagai landasan untuk melindungi karya intelektual yang unik, termasuk karya teknologi dan seni. Sesuai Pasal 1 Angka 1 UUHC Tahun 2014, dengan tidak mengurangi batasan hukum yang dikenakan hak milik yang mengikat secara hukum dikenal sebagai hak kekayaan intelektual, atau HKI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hak milik khususnya di Indonesia. Meskipun UUHC telah diterapkan, masih terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan karya hak cipta.

Seperti yang sudah diketahui bersama, musik merupakan media bagi masyarakat untuk mengekspresikan pemikirannya melalui karya seni, dan setiap lagu tentu memiliki pengikutnya masing-masing. Individu yang menyukai lagu ini adalah mereka yang mendengarkan musik atau lagu untuk membantu mereka menenangkan diri karena sebagian orang menganggap hal tersebut dapat membantu mereka melepaskan diri dari kebosanan yang datang dalam aktivitas sehari-hari.

Saat ini lagu dapat dengan mudah kita akses melalui berbagai platform seperti YouTube, Joox, dan masih banyak lagi, dan musik memegang peranan yang besar dalam masyarakat saat ini. Ditegaskan dalam Pasal 40 UU HC bahwa musik dan lagu tunduk pada perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, untuk dapat dilindungi hak cipta, royalti harus dipungut oleh suatu lembaga pengelola kolektif (selanjutnya disebut "LMK") sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 89 ayat (2) UUHC. Melalui perjanjian

sebelumnya, LMK berhak menerima royalti tersebut, yang terkait dengan penciptaan lagu yang digunakan secara mandiri untuk tujuan komersial oleh pihak lain.⁶

Tentu saja, kita sering mendengar musik yang di-cover oleh artis lain atau yang awalnya tidak dibawakan oleh penyanyi yang memiliki hak cipta namun, hal ini bukan merupakan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Hal ini terjadi sebagai hasil izin dari pencipta lagu tersebut. Sebab pasal 9 ayat (2) UUHC mengatur bahwa setiap orang yang ingin menggunakan karya cipta orang lain harus mendapat izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan. Namun royalti harus dibagikan kepada pemegang hak cipta lagu dan musik yang ditautkan kepada pembuat video jika tujuan dari blog video adalah untuk mendapatkan keuntungan atau menghasilkan uang.

Sama halnya dengan menyanyikan ulang lagu yang hak ciptanya adalah orang lain harus dengan persetujuan orang tersebut meskipun tujuannya adalah hanya hiburan semata bukan untuk meraih keuntungan. Tetapi pada kenyataannya sering kali kita jumpai penyanyi yang dengan santainya menyanyikan lagu hasil karya cipta orang lain tanpa sepengetahuan si pencipta dengan tujuan meraup keuntungan seperti di cafe-cafe, tentunya hal ini telah melanggar UUHC seharusnya pihak yang menyanyikan ulang harus membayar sejumlah royalti sesuai dengan perjanjian.

Maksud dari hak cipta itu sendiri adalah seseorang menggunakannya untuk mengklaim ciptaannya atas namanya sendiri, sehingga apabila orang lain menggunakannya maka harus ada izin dari pemegang hak cipta, tidak harus dalam bentuk royalti, namun bisa juga dalam bentuk monetisasi dan imbalan. Ketiganya hampir sama, hanya sedikit perbedaan dalam penerapannya, dimana monetisasi merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ingin menggunakan karya orang lain dengan cara mengaktifkan monetisasi kemudian upload karya dengan menambahkan iklan yang di pilih secara berurutan untuk memperoleh pendapatan dari unduhan mereka, yang kemudian dikembalikan ke pemilik hak cipta. Remunerasi merupakan pertukaran uang yang juga dibayarkan kepada pemilik hak cipta. Ketiga hal tersebut tentunya bisa dilakukan jika ada kesepakatan dengan pemilik hak cipta. Dengan begitu hak ekonomi pemilik hak cipta terpenuhi.

Dalam penerapannya ketiga hal tersebut telah diterapkan baik di cafe-cafe berskala kecil maupun berskala besar, baik youtube maupun media lainnya di bawah pengawasan LMK. LMK adalah badan yang mengatur hak cipta ekonomi, distribusi pendapatan antara

⁶ Ibid.

YouTube dan pencipta, serta distribusi royalti dari pencipta dan pemegang hak cipta.⁷ Tugas dari LMK adalah memungut sejumlah royalty baik bagi mereka yang tergabung dalam LMK maupun tidak yang nantinya akan diserahkan kepada pemilik hak cipta.

B. Analisis Kasus Yang Menjerat Tina Toon Terkait Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Berdasarkan rumor yang beredar di masyarakat, penyanyi ternama bernama Agustina Hermanto alias Tina Toon ini pernah meng-cover atau membawakan ulang lagu Bintang yang sebelumnya dipopulerkan oleh sebuah band tanpa persetujuan pemilik hak cipta, Engkan Herikan. Dalam hal ini, Tina Toon telah mem-posting ulang lagu-lagu tersebut di media sosial dan saluran YouTube-nya.

Sesuai ketentuan UUHC yang tercakup dalam pembahasan sebelumnya, Tina Toon dihukum karena melanggar UUHC dalam cover lagu ini karena tidak mendapat izin dari Engkan, pemilik hak cipta, Hal ini berlaku karena Tina Toon meng-cover lagu tersebut untuk komersialisasi dan keuntungan finansial. Siapapun yang meng-cover suatu lagu tanpa izin pencipta lagu dapat dikenakan pasal 9 ayat 3 UUHC. Sesuai dengan ancaman hukuman yang disebutkan dalam UUHC pasal 113 ayat (3), terancam hukuman empat tahun penjara dan/atau denda satu miliar rupiah.⁸

Pada saat itu posisi Tina adalah hanya sebagai penyanyi dan Tina hanya menjalankan apa yang di perintahkan oleh labelnya yaitu untuk menyanyikan ulang sebuah lagu berjudul “Bintang” untuk urusan izin mengenai hak cipta merupakan wewenang dari pemilik label sehingga Tina merasa tidak ada kaitannya dengan dirinya. Meskipun demikian, Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa penanggung jawab barang-barang yang dikuasainya atau kerugian yang diakibatkan perbuatannya sendiri atau orang lain dapat dimintai pertanggung jawaban.

Selanjutnya ayat (3) pasal 1367 menyatakan bahwa pengusaha dan orang perseorangan yang mempekerjakan orang lain untuk menjalankan usahanya bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja atau bawahannya dalam menjalankan tugas yang mempekerjakannya. Jika hal ini dikaitkan dengan kasus Tina Toon, maka label yang membawahi Tina Toon pada saat perkara tersebut terjadi, harus bertanggung jawab karena selain melanggar KUH Perdata, label tersebut juga melanggar label musik Tina Toon, yang menjadikannya orang yang melanggar hak cipta, dapat

⁷ Ibid.

⁸ I Made Satya Devananda et al., “LAGU YANG DI COVER PADA PLATFORM SPOTIFY” 10, no. 28 (2021).

dikenakan denda sebesar empat miliar atau hukuman penjara paling lama sepuluh tahun, sesuai ketentuan Pasal 112, 113, 114, dan 115 UUHC.⁹

Dapat disimpulkan bahwa kasus Tina Toon merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat digolongkan sebagai pembajakan berdasarkan Pasal 7(3) UUHC. Pasalnya Engkan tidak mengetahui bahwa Tina Kembali menyanyikan lagunya dan mengganti nama penciptanya sebagai Basia Sarita Kaban dan Baros Roulette dan Engkan tidak menerima satu sen pun royalti atau hak ekonomi. Dengan demikian, Tina Toon dan label rekamannya telah melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta, antara lain dengan menerbitkan seluruh atau sebagian karya orang lain tanpa memberikan penghargaan kepada penulis atau penerbit aslinya, atau dengan menggunakannya hanya untuk penelitian ilmiah, tujuan pendidikan, atau pertunjukan gratis yang tidak mengganggu hak pencipta. Kedua, tanpa persetujuan atau hak pencipta, periklanan, khususnya penyiaran, penayangan, penjualan, pendistribusian, dan sebagainya, dilakukan melalui media online.

C. Bentuk Tanggung Jawab Atas Tindakan Pembajakan Lagu Oleh Tina Toon Dan Labelnya Menurut UUHC

Tanggung jawab yang akan dibahas adalah proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran hak cipta secara tidak sah. Tujuan penyelesaian pidana pelanggaran hak cipta adalah untuk mempertahankan hak moral dan finansial pencipta atas ciptaannya.

Arbitrase atau litigasi adalah dua opsi untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta. Ada dua jenis jalur litigasi yaitu, jalur pidana dan jalur perdata. Pada jalur pidana dapat diselesaikan dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, sedangkan pada jalur perdata dapat dilakukan dengan mengganti kerugian di pengadilan niaga. Sengketa hak cipta diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, sesuai dengan UUHC Pasal 95 ayat (2) dan (3). Tidak ada pengadilan, di luar pengadilan niaga, yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta.¹⁰

Tina Toon dan orang lain yang terkait dengannya tidak terlibat dalam tindakan pembajakan langsung ketika mereka membuat salinan musik Engkan Herikan secara ilegal tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin darinya. Tetapi kasus tersebut telah di bawa ke ranah pengadilan dan Tina Toon pun memberikan kesaksian bahwa ia merupakan turut tergugat bukan dari pihak tergugat untuk meringankan hukumannya. Dalam prakteknya,

⁹ Nugroho et al., "Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

¹⁰ Ibid.

istilah turut tergugat digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang tidak menguasai barang yang disengketakan atau tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan apa pun. Tetapi demi kelengkapan gugatan harus di sertakan. Dan dalam petitum turut tergugat hanya di ikutsertakan agar tunduk pada hukum dan putusan hakim.

Seperti berita yang beredar bahwa Tina Toon menganggap dirinya adalah turut tergugat maka langkah yang Tina harus ambil adalah hanya menghadiri persidangan dan menerima semua putusan hakim yang nantinya akan di jatuhkan kepada tergugat. Namun apabila pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah mendapat panggilan dari pengadilan maka putusan yang akan hakim keluarkan adalah putusan verstek. Jika Tina adalah salah satu turut tergugat, tidak hadir dalam persidangan, maka gugatan penggugat akan dikuatkan dengan keputusan verstek yang akan diambil hakim dalam persidangan.

Sehingga langkah yang harus Tina Toon ambil adalah terus menjalani proses persidangan dan tunduk kepada putusan hakim, meskipun status Tina hanya sebagai turut tergugat. Begitupun apabila hakim memutuskan untuk mengeluarkan putusan penggantian biaya ganti rugi maka Tina ikut membayar ganti rugi tersebut. Pada intinya Tina sebagai salah satu tergugat, pada dasarnya harus tetap terlibat dalam persidangan dari awal hingga akhir untuk memberikan kesaksian dan melindungi dirinya dari penilaian yang mungkin disesalinya di kemudian hari.

Jika dicermati, kita akan melihat bahwa litigasi mendominasi upaya penyelesaian sengketa. Sebab, sebagian besar masyarakat Indonesia memandang litigasi sebagai salah satu cara penyelesaian permasalahan hukum. Namun, masih banyak tuntutan hukum kekayaan intelektual yang belum terselesaikan di pengadilan dan jumlah kasusnya banyak sehingga win-win solution tidak tercapai dan hal ini berdampak negatif. Tentu saja, penyelesaian secara hukum biasanya memakan banyak waktu dan uang serta menimbulkan ketidakpuasan di antara para pihak yang berselisih, sehingga banyak pihak yang berselisih memilih jalan yang berbeda.¹¹

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memuat ketentuan yang menjelaskan tentang metode penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan ADR. Jalur alternatif ini berdasarkan Pancasila. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan bentuk konsultasi untuk mencari solusi terbaik atas suatu permasalahan yang timbul, dan pada tahun 2008 Mahkamah Agung memutuskan bahwa upaya

¹¹ Yuniar Kurniawaty, "EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ON INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE)" (2017): 163–170.

penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui peradilan perdata yaitu keputusan pertama adalah memulai dengan mediasi sebelum timbul perselisihan. Mediasi merupakan cara yang tidak hanya bagi pihak yang terkena dampak peristiwa, seperti korban dan pelaku, namun juga bagi masyarakat. Manfaat lain dari mediasi adalah mendorong pelaku untuk merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan memberikan peluang nyata untuk memperbaiki keadaan saat ini.

Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 130 dan 149 HIR serta Pasal 1851 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban hakim untuk menyelesaikan para pihak melalui mediasi atau perdamaian. Komponen kunci dari mediasi perdata adalah keterlibatan pihak ketiga yang memediasi perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih dan memfasilitasi rekonsiliasi mereka. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang melibatkan Tina Toon sebaiknya dilakukan melalui mediasi mengingat terbatasnya keahlian hakim di bidang hak cipta di pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kami, kami menarik beberapa kesimpulan yaitu, pertama hak cipta merupakan hak yang secara otomatis ada apabila seseorang menciptakan karya. Dengan adanya hak cipta berarti seseorang dapat memberi izin atau tidak apabila karyanya ingin di perbanyak oleh orang lain. Kedua, apabila karya seseorang ingin di perbanyak maka sudah sepatutnya mendapat izin dari pencipta tersebut agar si pencipta mendapatkan hak royalti dan hak ekonominya terpenuhi. Ketiga, hak royalti di atur dalam peraturan pemerintah dan juga Undang-Undang mengenai hak cipta, hak royalti ini untuk saat ini telah di kelola oleh satu lembaga yang nantinya hasil dari pembayaran royalti tersebut akan di serahkan kepada pemilik hak cipta. Keempat, bagi mereka yang telah melanggar UUHC seperti mengkomersialkan lagu tanpa sepengetahuan hak cipta maka dapat di kenakan sanksi sesuai dengan UU yang berlaku, dan dapat di selesaikan melalui jalur pidana ataupun jalur perdata, jalur pidana dapat di tempuh melalui pengadilan dan dalam jalur perdata dapat di lakukan melalui arbitrase dan mediasi. Kelima, atas dasar pembajakan lagu oleh Tina Toon tersebut, Tina hanya sebagai seorang penyanyi yang sedang menjalankan kontrak pada suatu label sehingga pihak yang seharusnya bertanggungjawab adalah pihak label tersebut. Pelanggaran yang dilakukan berupa, menyanyikan ulang sebuah lagu dan mengganti nama hak cipta lalu lagu tersebut di komersialkan pada sebuah platform musik seperti youtube, joox, dan media lainnya.

V. SARAN

Sebaiknya apabila ingin mengcover sebuah lagu hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Dan untuk pemerintah sendiri alangkah baiknya memperbaiki UUHC yang ada agar disesuaikan dengan perkembangan saat ini terutama mengenai ketegasan dalam hal penggandaan hak cipta agar di hari kemudian tidak terjadi hal seperti ini lagi. Dan di harapkan untuk masyarakat lebih selektif dalam memilih lagu karena lagu yang dibuat pencipta selalu dengan sentuhan nada penuh kehati-hatian sudah sepatutnya kita mengapresiasi karyanya bukan semena mena dalam hal mengcopy lalu menyebarkanluarkannya seenaknya. Karena terbatasnya ilmu dan bahan kami harapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Devananda, I Made Satya, and Ida Ayu Sukihana. "PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA." *Jurnal Kertha Wicara* 10 (2021): 2-4.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "ERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (UDAYANA MASTER LAW JOURNAL) 6 (Desember 2017): 508-518.
- Dwi Adittyia Rahmad, Hernawan Hadi. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN DALAM BENTUK MODIFIKASI APLIKASI SPOTIFY." *Privat Law* 10 (Desember 2022).
- Frederica, Thalia, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra P. "PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA TERKAIT LAGU "BINTANG" YANG DINYANYIKAN ULANG OLEH TINA TOON TANPA PERSETUJUAN PENCIPTA ASLI." *Serina III UNTAR* (Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021), 2021.
- Indriani, Iin. "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK." *JURNAL ILMU HUKUM* 7 (Agustus 2018).
- Kurniawaty, Yuniar. "EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ON INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE)." *JURNAL LEGISLASI INDONESIA* 14 (JUNI 2017).

Internet

Aco, Hasanudin. *Tina Toon Digugat Rp 10,7 Miliar, Kasus Apa?* Tribun Nawa. Agustus 6, 2021. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/08/28/tina-toon-digugat-rp-107-miliar-kasus-apa> (accessed Oktober 5, 2023).

Farisi, Baharudin Al. *Kronologi Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta yang Seret Nama Tina Toon*. Jakarta: Kompas.com, 2021, 1.

Huzaini, Moh. Dani Pratama. *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*. AGUSTUS 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c> (accessed OKTOBER 6, 2023).

Lampung, Kanwil. *Hak Cipta*. November 2, 2022. <https://lampung.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/kekayaan-intelektual/hak-cipta#:~:text=Dalam%20Undang%2DUndang%20Nomor%2028,pembatasan%20sesuai%20dengan%20ketentuan%20peraturan> (accessed Oktober 5, 2023).

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata